



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap perubahan keadaan, prioritas kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja SKPD/SKPKD, perlu dilakukan revisi anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara Pergeseran Anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DP2KD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DP2KAD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Revisi Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam DPA.

BAB II

REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu **Ruang Lingkup**

Pasal 2

- (1) Revisi Anggaran Belanja dapat dilaksanakan berkenaan dengan:
 - a. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan/atau pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
 - b. keadaan darurat; dan/atau
 - c. mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Revisi anggaran dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Revisi anggaran terdiri atas:
 - a. perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja, dan/atau;
 - b. perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja dalam hal pagu anggaran belanja tetap atau berkurang.

Bagian Kedua **Revisi Dalam Hal Pagu Anggaran Bertambah**

Pasal 4

- (1) Revisi dalam hal penambahan pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan sebagai akibat dari:
 - a. kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, dana alokasi khusus, bantuan keuangan yang bersifat khusus dan /atau dana penyesuaian yang tidak cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
 - c. adanya pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat; dan/atau
 - d. mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.

- (2) Revisi anggaran dilaksanakan dengan cara "menetapkan" Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan perubahan APBD, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Revisi Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap atau Berkurang

Pasal 5

- (1) Revisi dalam hal pagu anggaran belanja tetap atau berkurang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi perubahan dan/atau pergeseran anggaran:
 - a. antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dalam satu kegiatan;
 - b. antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenaan; dan
 - c. antara rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja pada kegiatan berkenaan;
- (2) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dalam satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan DPRD dengan cara "mengubah" Perda tentang APBD dan wajib ditampung dalam perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Kabupaten selaku ketua TAPD;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengubah dan/atau menimbulkan:
 - a. penambahan dana untuk kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD/PPKD;
 - b. kegiatan baru yang semula tidak tercantum dalam DPA-SKPD/PPKD;
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan kepala daerah yang dilakukan dengan cara "menetapkan" Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 7

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dalam satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD/PPKD.

BAB III

TATA CARA REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu Dana Transfer Pemerintah Pusat

Pasal 8

- (1) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer pemerintah pusat dan sudah jelas peruntukannya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan/atau Dana Penyesuaian yang belum cukup tersedia dan/atau tidak dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA-SKPD/PPKD dan mengesahkan DPPA-SKPD/PPKD;
 - b. menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD mendahului penetapan perubahan APBD serta memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - c. disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila telah menetapkan Perda tentang perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pula terhadap pendanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau tidak dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua Belanja Tidak Langsung

Pasal 9

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga akan dipergunakan untuk membiayai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. kepala daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

- b. berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, kepala SKPD yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- (2) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilaksanakan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan;
- (3) Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu kedalam RKA-SKPD, kecuali untuk belanja "kebutuhan tanggap darurat bencana".

Pasal 10

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, digunakan hanya untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. sandang, pangan, pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.

Bagian Ketiga Revisi Mendahului Penetapan APBD

Pasal 11

Revisi anggaran melalui penerbitan Peraturan Bupati, dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, berkenaan dengan:

- a. Revisi mendahului penetapan perubahan APBD;
- b. Revisi antar obyek belanja dalam jenis belanja pada kegiatan berkenaan; dan
- c. Revisi antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada kegiatan berkenaan.

Pasal 12

- (1) Revisi anggaran yang berkenaan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Revisi dilaksanakan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Perubahan APBD.

BAB IV
PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Pihak-pihak terkait

Pasal 13

Pihak terkait dalam Revisi Anggaran yang dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD meliputi:

- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Kabupaten selaku ketua TAPD;
- e. Bupati; dan
- f. Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Tugas Pihak Terkait

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
 - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;
 - c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - d. menyusun DPPA-SKPD;
 - e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - h. menerbitkan keputusan kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;

- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas sebagai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
 - b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD/DPA-PPKD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD;
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - e. menerbitkan Berita Acara persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD/DPA-PPKD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - f. menampung, meneliti, dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam perubahan APBD;
- (3) PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
 - d. menyiapkan Surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- (4) Sekretaris Kabupaten selaku ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - e. mengesahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD;
- (5) Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat tertulis kepada pimpinan DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;

- b. menandatangani Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penentuan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
 - c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TPAD;
- (6) Pimpinan DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran mendahului penentuan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
 - b. menerbitkan keputusan pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penentuan perubahan APBD.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD;
- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD, kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penentuan perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam rincian obyek belanja yang meliputi:
 - a. perubahan lokasi;
 - b. perubahan harga satuan, dan/atau volume;
- (2) Perubahan uraian rincian/penjelasan yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD "ditetapkan" dengan keputusan kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA/SKPD meliputi:
 - a. perubahan harga satuan dan/atau volume serta lokasi untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- (3) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 September 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a series of loops and a final vertical stroke, positioned above the name H. ISRAN NOOR.

H. ISRAN NOOR